

BAB IV

EKSTENSIFIKASI OBYEK PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD PROPINSI DKI JAKARTA

1. Kelayakan Aktivitas *Game Online* sebagai perluasan basis objek Pajak Hiburan

1.1 *Game Online*

Dalam *Game Online* itu sendiri ada bentuk penyediaan jasa dan ada unsur hiburannya, namun untuk saat ini masih merupakan obyek Pajak Pusat di mana hanya obyek PPNnya yang dikenakan atas konektivitas provider untuk internetnya. Oleh karena adanya unsur hiburan di dalam *Game Online* tersebut maka diusulkan untuk dijadikan perluasan basis Pajak Hiburan. Lagipula untuk pengenaan atas *Game online* itu sendiri obyeknya berada di suatu tempat atau daerah dan tidak bersifat *mobile*.

Game online dapat dikatakan mirip dengan jenis permainan yang selama ini telah menjadi obyek pungutan Pajak Hiburan, karena di dalamnya terkandung makna pengertian hiburan itu sendiri, hal ini dipertegas oleh informan, sebagai berikut :

“ Hiburan sendiri memiliki pengertian dasar atau kunci dasar hiburan itu sendiri seperti, merupakan pertunjukan, ada unsur permainan, adanya keramaian, di mana harus dapat dinikmati, ditonton, dan dapat dipungut bayaran. sehingga apabila ketiga unsur ini mencakup pada suatu obyek, contohnya game online, sejenis dengan permainan yang selama ini telah dipungut pajak hiburan, sehingga layak untuk dijadikan suatu perluasan obyek hiburan itu sendiri.”³⁹

Tapi dalam konsep pajak, jika obyek pajaknya tidak elastis, maka bisa untuk dipajaki. Mengingat orang yang menikmati *Game online* itu terdapat semua jenis kalangan ekonomi, jadi berapapun harganya per game/ per jam,

³⁹ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

orang akan tetap akan mengkonsumsi itu. Hal ini kembali dipertegas oleh narasumber:

“ Konsep ekonominya itu kan tidak elastis, jadi berapapun harganya orang akan tetap mengkonsumsi itu. Dengan demikian apabila pusat sudah memajaki dan kemudian daerah ingin memajaki lagi maka tidak akan menjadi suatu masalah, karena tergantung obyeknya ditanggung siapa, lagi pula *Game online* dinikmati oleh semua kalangan. Untuk hiburan orang tidak melihat harganya, yang dilihat yang penting aman dan ada unsur kenikmatannya. Jadi dalam konteks pajak yang bersifat inelastis, maka berhak untuk dipajaki dan sangat layak.”⁴⁰

Hal ini juga dikemukakan oleh narasumber yang merupakan Kepala Seksi Potensi Pajak Daerah sebagai berikut:

” Potensi atas aktivitas *game online* itu sendiri merupakan bagian dari permainan yang dinikmati oleh semua kalangan, jadi tidak ada salahnya jika menambah sekitar 20%-30%, karena tidak berdampak signifikan.”⁴¹

1.2 Persewaan *Provider* untuk konektifitas internet

Selama ini persewaan atas provider internet dikenakan PPN. Sama halnya dengan persewaan ruangan untuk warnet (warung internet) atau tempat *game online* itu sendiri pun tidak dikecualikan dari PPN. Hal ini dikemukakan oleh narasumber yang ahli di bidang perpajakan, khususnya PPN, sebagai berikut:

”Kena PPN, karena PPN nya bukan atas aktivitas *game online* nya namun atas sewa providernya. Jadi sebenarnya *game online* itu dikenakan pajak pusat yaitu PPN atas persewaan konektifitas *internetnya*.”⁴²

Namun sebenarnya, persewaan atas *provider internet* memang lebih kepada pajak pusat, namun bila melihat dari aktivitas *game online* itu sendiri mungkin lebih sesuai untuk dikenakan pajak daerah, khususnya pajak hiburan. Pertama bila dilihat dari obyeknya, warnet, atau tempat *game online* itu tidak

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Arief Susilo, Kepala Seksi Potensi Pajak Daerah, Subdis Renbang, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada Jumat 23 Mei 2008, Pukul 17.00 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Untung Sukardji, Ahli di Bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, Pada hari Jumat 23 Mei 2008 pada pukul 09.00 WIB.

bersifat *mobile*, artinya basis pajaknya berada di daerah itu sendiri, sehingga hal tersebut cocok dengan kriteria pajak daerah.

Yang kedua dilihat dari fungsi dari aktivitas *game online* itu sendiri, sudah mengarah pada suatu jenis permainan dan di dalamnya termasuk jenis aktivitas hiburan. Pada prinsipnya memang pengertian hiburan dan permainan pada Perda No.6 Tahun 2003 merupakan *loopholes* dari objek pajak hiburan itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber sebagai berikut:

”Dalam obyek pajak hiburan, pengertian hiburan itu sendiri mencakup di dalamnya adalah permainan, permainan yang seperti apa yang telah di atur, contohnya permainan ketangkasan, manual, mekanik, permainan mesin keping, dan sejenisnya. Nah, pada kalimat **...dan sejenisnya** inilah sebenarnya dapat dikategorikan bahwa *game online* dapat dimasukkan ke dalam jenis permainan.”⁴³

Dengan seiring dengan perkembangan jaman, di mana teknologi semakin berkembang dan hiburan juga mengalami kemajuan pesat sehingga permainan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih. Hal tersebut juga di dukung oleh informasi yang didapat oleh peneliti ketika mewawancarai narasumber sebagai berikut:

”Untuk *game online* termasuk aktivitas hiburan karena termasuk permainan yang dilakukan bersama-sama dan cenderung unsur hiburannya sangat kental, dan tarif yang sepadan untuk itu berkisar 20%, namun bila untuk edukasi sebaiknya dibebaskan.”⁴⁴


Berikut ini merupakan gambar implikasi pengenaan pajak yang terdapat dalam aktivitas *Game Online*:

⁴³ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Lisbon Sirait, Kabit. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I, Direktorat Jendral Perimbangan Departemen Keuangan RI, Pada hari Rabu 21 Mei 2008, Pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung C Lantai 3 Departemen Keuangan RI.

Gambar IV.2.1

Implikasi pengenaan pajak yang terdapat dalam aktivitas *Game online*



Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari gambar tersebut, pada *Game Online*, atas persewaan *provider* untuk koneksi internetnya dikenakan PPN, sedangkan atas aktivitasnya belum dikenakan pajak, tetapi diusulkan untuk menjadi obyek Pajak Hiburan dalam kaitannya dengan optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan berlakunya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diubah sebagian dengan UU No. 32 Tahun 2004, dimana setiap daerah sebagaimana diatur dalam UU tersebut menghadapi kesempatan besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang tinggi. Namun demikian, hal ini menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan tidak dapat lagi semata-mata digantungkan kepada peran Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan yang didapat dari pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), belum banyak membantu pembiayaan pembangunan. Dana itu hanya mencukupi untuk biaya penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu dengan adanya otonomi daerah, tanggung jawab tersebut harus diiringi dengan kewenangan untuk memajaki. Hal tersebut seperti yang dikatakan informan, sebagai berikut:

” Secara makro, sebagian besar tanggung jawab pemerintahan diserahkan kepada daerah. Pusat hanya memiliki kewenangan sebagian, artinya apabila adanya suatu konsep yang jelas, tanggung jawab tersebut diiringi dengan kewenangan untuk memajaki.”⁴⁵

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Hal tersebut dipertegas dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan, sebagai berikut:

” Jadi bila mau otonomi yang bagus, agar pengeluaran daerah itu semakin *accountable*, tanggung jawab yang besar dibidang pengeluaran tadi harus diimbangi dengan pemberian kewenangan pajak. Hal itulah yang menyebabkan basis pajak harus diperluas. Jadi intinya mengapa harus dijadikan pajak daerah, yang pertama adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, dan yang kedua adalah untuk memberikan suatu keseimbangan antara memajaki dengan tanggung jawab pengeluaran.”⁴⁶

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan berikut ini, maka dianggap perlu untuk mengajukan revisi UU No.34 Tahun 2000:


- Rekomendasi MPR kepada Presiden dalam TAP MPR No VI/MPR/2002, perlunya penyempurnaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemberian tanggung jawab atau urusan pemerintahan yang semakin besar kepada daerah sesuai dengan UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peranan pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran negara semakin meningkat.
- Pemberian tanggung jawab pengeluaran yang semakin besar tidak diimbangi dengan pemberian tanggung jawab dalam perpajakan daerah yang terbatas.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Lisbon Sirait, Kabit. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I, Direktorat Jendral Perimbangan Departemen Keuangan RI, Pada hari Rabu 21 Mei 2008, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Gedung C Lantai 3 Departemen Keuangan RI.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Lisbon Sirait, Kabit. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I, Direktorat Jendral Perimbangan Departemen Keuangan RI, Pada hari Rabu 21 Mei 2008, Pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung C Lantai 3 Departemen Keuangan RI.

- Peranan pajak daerah terhadap penerimaan negara yang harus ditingkatkan.

Dalam revisi UU No.34 Tahun 2000 tersebut disebutkan adanya ekstensifikasi obyek Pajak Daerah termasuk didalamnya obyek Pajak Hiburan. Perlunya ekstensifikasi juga dikarenakan oleh belum optimalnya penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran singkat mengenai ekstensifikasi yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber:



Dari gambar di atas ekstensifikasi secara sederhana dapat diartikan untuk mencari yang tersembunyi dan masih adanya kegiatan yang berpeluang untuk dijadikan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Hiburan. Mencari yang tersembunyi maksudnya adalah mencari potensi-potensi yang bisa dikenakan pajak namun belum tercover semua. Caranya adalah dengan melakukan pendataan ulang terhadap beberapa jenis pajak khususnya yang masih rendah. Kemudian apabila sudah di dapat, kemudian di data, lalu diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWPDA), dengan demikian Wajib Pajak menjadi bertambah. Akibat bertambahnya Wajib Pajak tersebut, maka *Coverage Ratio* akan meningkat juga sehingga dengan begitu penerimaan pajak juga akan meningkat.

Kemudian yang dimaksud dengan masih adanya kegiatan yang berpeluang untuk dijadikan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan adalah dengan mencari obyek yang sejenis dari Pajak Hiburan yang telah dikenakan pajak. Contohnya seperti Permainan ketangkasan, manual, mekanik elektronik, dan sejenisnya yang sudah menjadi obyek Pajak Hiburan. Dengan mencari obyek yang sejenis atau fungsinya hampir sama dengan permainan ketangkasan, manual, mekanik elektronik, dan sejenisnya seperti *Game Online*, atau kegiatan-kegiatan apapun dengan nama apapun namun fungsinya sama, berpeluang untuk dijadikan suatu perluasan basis obyek Pajak Hiburan. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, sebagai berikut:

” Jenis-jenis permainan saat ini sudah menjadi obyek Pajak Hiburan, seperti permainan ketangkasan, manual, mekanik elektronik, mesin keping, dan sejenisnya. Game Online dapat dijadikan suatu perluasan obyek Pajak Hiburan karena fungsi dan tujuannya mirip dengan jenis permainan yang selama ini sudah menjadi obyek Pajak hiburan itu sendiri.”⁴⁷

Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dapat dijadikan suatu perluasan basis pajak karena berbagai alasan. Salah satunya karena obyek Pajak Hiburan ini merupakan potensi yang sangat memadai, mengingat letak geografis

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

Jakarta yang tidak mempunyai Sumber Daya Alam untuk digali, hal ini juga dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

”Obyek Pajak Hiburan ini merupakan potensi yang sangat besar, mengingat Jakarta sendiri tidak memiliki potensi alam untuk digali, oleh karena itu melihat dari PDRD hiburan memberikan kontribusi yang sangat besar, jadi tidak ada salahnya untuk melakukan ekstensifikasi atas Pajak Hiburan itu sendiri.”⁴⁸

Jadi untuk DKI peranan Pajak Daerah atas jasa dan perdagangan menjadi sangat penting mengingat DKI sendiri tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa digali atau di *explore* untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

2. Analisis kelayakan perluasan obyek Pajak Hiburan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

Kelayakan obyek Pajak Hiburan dapat diukur dengan prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Nick Devas. Ada 5(lima) prinsip yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu hasil(*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitable as a local revenue source*).

1.1. Analisis Dimensi Hasil (*Yield*)

Dimensi hasil adalah salah satu tolak ukur untuk mengukur Pajak Daerah yang telah diterapkan Pemerintah Daerah ataupun yang baru diusulkan. Ini berarti bahwa hasil yang pungutan dari suatu jenis pajak haruslah cukup memadai untuk membiayai suatu pengeluaran tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam kata lain bahwa pajak tersebut haruslah bersifat *cost effective*.

Untuk menilai dimensi ini dari aktifitas *game online* maka pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator, yaitu besarnya kontribusi apabila aktivitas-aktivitas tersebut menjadi sumber penerimaan daerah,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

realisasi penerimaan pajak hiburan sebelum ekstensifikasi, besarnya biaya untuk menagih Pajak tersebut apakah tidak lebih besar dari jumlah Pajak yang diterima (sisi sistem pemungutan) serta elastisitas Pajak Daerah atas aktivitas hiburan terhadap pertumbuhan menikmati hiburan.

1.2. Analisa Dimensi Keadilan

Salah satu hal yang paling penting dan harus dipenuhi dalam penetapan dan penyelenggaraan sebuah peraturan adalah terwujudnya keadilan. Begitu pula dengan Pajak Daerah. Dalam perencanaannya pengenaan Pajak Hiburan atas aktivitas *game online* harus dapat mencerminkan adanya keadilan. Pada dimensi keadilan ini digunakan beberapa indikator, yaitu tarif dasar daerah atas Pajak Hiburan, Dasar Pengenaan Pajak Daerah atas pajak hiburan dan lokasi pemungutan pajak daerah atas Pajak Hiburan.

Hal yang berperan penting dalam penetapan besarnya pajak atas jasa persewaan provider adalah tarif. Karena itu indikator yang digunakan adalah besarnya tarif. Untuk *game online* atas providernya sudah dikenakan tarif PPN sebesar 10%, maka apabila disetujui untuk dijadikan Pajak Hiburan besarnya tarif diusulkan sebesar 20%-30%. Hal ini dijelaskan juga oleh informan yang terkait di bidangnya, sebagai berikut:

“Untuk *game online* tarif yang pantas apabila disetujui menjadi obyek pajak hiburan sebesar 20%-30% dari tarif per jam atau per game nya. Tidak akan memberatkan karena semua kalangan ikut bermain dan karena sifatnya hiburan saya kira sangat pantas sehingga penerimaan akan potensi ini menjadi sangat optimal mengingat sedang marak-maraknya saat ini.”⁴⁹

Untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) daerah atas Pajak Hiburan, dasar pengenaan yang digunakan adalah nilai yang digunakan dalam mengkonsumsi jasa atas aktivitas hiburan tersebut. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Arief Susilo, Kepala Seksi Potensi Pajak Daerah, Subdis Renbang, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada Jumat 23 Mei 2008, Pukul 17.00 WIB.

telah digunakannya Dasar Pengenaan Pajak tersebut sebagai suatu DPP untuk PPN atas aktivitas tersebut.

1.3. Analisa Dimensi Daya Guna Ekonomi (*economis efficiency*)

Setiap pajak yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan juga masyarakatnya. Pada dimensi ini pajak daerah diharapkan mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi atau setidaknya pajak daerah tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Dalam upaya penerapan Pajak Hiburan atas aktifitas *game online* sebagai Pajak Daerah, dimensi Daya Guna Ekonomi juga harus diperhatikan. Pajak Hiburan harus diselenggarakan dengan sebaik mungkin sehingga tidak mengganggu kehidupan perekonomian Propinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang berkembang. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah pengaruh pajak terhadap aktivitas hiburan.

Hal yang dilakukan adalah dengan melihat mengenai adanya pengaruh negatif pada perkembangan usaha hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hiburan tidak akan memberikan pengaruh negatif pada perkembangan usaha hiburan. Hal ini dapat dilihat dari masih berkembangnya usaha hiburan walaupun transaksinya dikenakan PPN. Lagipula, pada prinsipnya pengenaan pajak pada aktivitas *game online* tidak menambah beban pajak baru, karena sudah dikenakan PPN atas sewa provider sebelumnya. Hal ini hanya pembagian antara pusat dan daerah. Hal tersebut dikemukakan oleh narasumber sebagai berikut:

”Jika layak atau tidak, sangat layak. Karena tidak menimbulkan beban apa-apa, aktivitasnya merupakan bagian dari hiburan, jenisnya merupakan permainan. Perubahan hanya pada sumber dana tersebut masuk ke pusat atau daerah, jadi tidak ada pembebanan kepada masyarakat.”⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

Jadi jika dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya PPN atas hiburan tersebut tidak menghambat pertumbuhan usaha hiburan itu sendiri. Ekstensifikasi Pajak Hiburan ini sebenarnya hanya pengalihan wewenang pengenaan pajak dari pusat menjadi pajak daerah. Jadi jika awalnya dikenakan PPN tidak menghambat pertumbuhan usahanya maka jika hanya dialihkan saja tentunya tidak akan menghambat pertumbuhan usaha hiburan.

1.4. Analisis Dimensi Kemampuan melaksanakan (*ability to Implement*)

Pajak Daerah khususnya haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, baik dari segi kemauan politik dan kemauan tata usaha. Dengan demikian adanya kemauan dan kemampuan dari segi politik dan tata usaha tersebut memberi jaminan kepastian dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Kemauan Politik dapat berupa adanya pengambilan atau penetapan kebijakan yang secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak serta tata usaha, berupa adanya sistem administrasi perpajakan yang baik dan terorganisir serta didukung aparatur pemerintahan yang tanggap.

Dalam menilai dimensi kemampuan melaksanakan upaya ekstensifikasi Pajak Hiburan di DKI Jakarta, digunakan beberapa indikator di mana indikator-indikator tersebut diharapkan mencerminkan kemampuan pelaksanaan pemerintah dalam memungut pajak tersebut. Indikator-indikatornya adalah kemudahan pembayaran Pajak Hiburan secara administrasi dan menjamin keadilan dengan ditetapkannya suatu aturan untuk memisahkan antara masyarakat pengguna internet dengan masyarakat pengguna *game online*, sehingga memudahkan dalam pengawasannya agar yang dikenakan Pajak Hiburan murni pengguna *game online*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh narasumber, sebagai berikut:

“biasanya warnet-warnet di Jakarta, pada umumnya yang menyediakan fasilitas *game online*, sudah memisahkan antara pengguna internet biasa dengan yang ingin menggunakan

game online. Rata-rata ruangan dan komputernya juga sudah terpisah, karena tarifnya juga beda mas”⁵¹

Jika melihat mekanisme pemungutan Pajak Hiburan itu sendiri, aktivitas *game online* merupakan penyelenggaraan hiburan tanpa tiket tanda main. Untuk itu sistem pemungutannya berdasarkan *self assesment*, di mana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga, seperti yang diuraikan sebelumnya, *compliance cost* atas pajak hiburan dapat ditekan.

1.5. Analisis Dimensi Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Suatu pajak dianggap sebagai sumber penerimaan daerah dengan adanya kejelasan kemana pajak itu dibayarkan, tidak adanya perbedaan antar daerah, dan pengenaan pajak tidak menimbulkan beban yang lebih besar daripada kemampuan daerah. Untuk melihat kesesuaian aktivitas *game online* refleksi dari pajak daerah, dapat dilihat dari aspek yuridis dan aspek hukumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan DPP tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Bukan merupakan obyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Andri Yohanes, Pengusaha Wanet *Game Online* di Jakarta, Pada hari Minggu 25 Mei 2008, Pukul 20.40 WIB


Dengan memperhatikan aspek yuridis tersebut maka aktivitas *game online* layak untuk dijadikan obyek pajak daerah karena dari 8 kriteria untuk menciptakan jenis pajak baru untuk daerah, 7 kriteria sudah terpenuhi kecuali kriteria ” obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat.” Untuk memenuhi kriteria ini, cukup dengan kemauan politis dari pusat sendiri seperti yang tertung dalam amandemen UU No.34 Tahun 2000.

Jadi apabila kemauan dari pusat sudah ada, hal tersebut akan mempermudah aktivitas *game online* untuk dijadikan pajak daerah karena sudah memenuhi kriteria yang ada.

2. Mekanisme Pengenaan Pajak

2.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Hiburan atas *Game Online*

Pengenaan Pajak Hiburan atas aktivitas *Game Online*, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dikenakan terhadap pengusaha warnet dan orang pribadi, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan bagan gambar di atas mekanisme pengenaan atas Pajak Hiburan atas *Game Online* terbagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Pengusaha warnet

Dalam pengoperasian usahanya menyewakan jasa *browsing* internet serta *game online*, sehingga atas jenis usaha *game online* tersebut, Pengusaha Warnet menjadi Wajib Pajak Daerah dan wajib memiliki NPWD. *Game Online* termasuk ke dalam jenis Pajak Daerah dan termasuk ke dalam jenis Pajak Hiburan, yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif berkisar antara 20% - 30%.

”Dasar pengenaan tarif ini adalah merupakan batas tarif yang wajar, tidak terlalu tinggi dan rendah, dimana jika dibawah batas tersebut merupakan tidak efektif dan efisien, karena tingginya biaya untuk menagih dan mengumpulkan pajak hiburan, sedangkan jika diatas batas tersebut maka akan membuat orang berpikir lagi untuk bermain *game online* sehingga dapat menghambat usaha di bidang warnet.”⁵²

Tarif tersebut di atas dikenakan atas dasar biaya warnet perjam, dimana akan ditagih oleh pengusaha warnet tersebut bersamaan jumlah tagihan berapa jam pengguna tersebut melakukan aktivitas *game online* berdasarkan *IP Address*-nya (*withholding*), dan nanti pengusaha warnet tersebut yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan daerah seperti setor SSP setiap tanggal 15 tiap bulan dan bayar SPT pada tanggal 20 setiap bulan.

Pajak Daerah = Biaya/jam x Tarif Pajak Hiburan x waktu penggunaan

⁵² Hasil wawancara dengan Iwan Setiawandi, Kasubdis Renbang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada hari Jumat 23 Mei 2008, Pukul 15.45 WIB.

b. Pengenaan Pajak Hiburan atas Orang Pribadi

Orang Pribadi dalam menggunakan *game online* dapat melalui provider (seperti Indosat, Telkomsel, Esia, Axis dan sebagainya) dan tidak harus memiliki NPWPD karena atas Pajak Hiburan tersebut akan langsung dipotong oleh provider yang bersangkutan, berdasarkan *IP Address* yang tercatat di provider tersebut dikalikan dengan tarif yang berkisar antara 20% - 30% dikalikan dengan waktu penggunaannya dikalikan dengan biaya atas penggunaannya, serta ditagih bersamaan dengan tagihan (*pasca bayar*) dan langsung dipotong pulsa (*pra bayar*).

Pajak Daerah = Biaya penggunaan x Tarif Pajak Hiburan x waktu penggunaan

Pengusaha *provider* kemudian akan menyetor SSP pada tanggal 15 dan melaporkan SPT pada tanggal 20 setiap bulannya atas penggunaan *IP Address* orang pribadi tersebut.

Kendala yang mungkin terjadi pada mekanisme pemajakan Pajak Hiburan atas *game online* pada orang pribadi adalah sulitnya membedakan pemakaian internet oleh orang pribadi tersebut, karena dalam tagihan pemakaian internet belum bisa dipisahkan mana yang untuk bermain *game online* dan mana yang hanya menggunakan internet saja.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh narasumber, sebagai berikut:

“Tapi kalau bener-bener dipajakin trus main *game online*-nya dirumah, ribet dong mas bayarnya, kan belum tentu pake internetnya cuma untuk main *game online*”.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan pengguna *game online*, Firmansyah, di BlueNet Jakarta, Pada Hari Minggu, 25 Mei 2008, pukul 21.30.